



**PUTUSAN**  
**Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI ALIAS DANGKUT BIN MUSRAN**
2. Tempat lahir : Sarilaba
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maksari RT.010 RW.005, Desa Sebawi,  
Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Alias Dangkut Bin Musran ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VI/2024/Reskrim tanggal 01 Juni 2024 dan dilepaskan dari penangkapan pada tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33.c/VI/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Rusli Alias Dangkut Bin Musran ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli alias Dangkut bin Musran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tuntutan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Rusli alias Dangdut bin Musran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 307 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Tebas dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 8.000 Ha;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor: 28 Tahun 2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Sebawi dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 7.000 Ha;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 2 Juli 2010, Nama Pemegang Hak atas nama PT. Karya Boga Kusuma di Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas seluas 3.024,33 Ha;
- 1 (satu) lembar Performace Block Mei 2024 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi Pencurian TBS di HGU PT. Karya Boga Kusuma;
- 1 (satu) lembar Peta Detail Lokasi Pencurian Blok E 8 PT. Karya Boga Kusuma;
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Mandor Panen Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 3 (tiga) lembar foto copy Penerimaan Tandan Kelapa Sawit Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 1 (satu) rangkap Foto Hasil Sensus Janjang di panen di Blok E8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 28 (dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 197 Kg;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran warna merah muda, tanggal 01/ 06/ 2024 sebanyak 197 Kg dengan harga Rp. 2.150 dengan jumlah Rp. 423.550 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT Karya Boga Kusuma melalui Saksi Edy Firdaus

- 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm;
- 1 (satu) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DODOS yang terbuat dari besi dengan panjang + 270cm yang dililit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah KAPAK yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40 cm yang dililit karet ban warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 warna biru berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 06574206.C Merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Nomor Registrasi KB 1192 PE Tahun Pembuatan 1990 Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 Warna Merah Metalik Nama Pemilik RUSLI Alamat Dsn. Maksari Rt 10 Rw 05 Kel. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU, Nomor Rangka: H31DY008EJ304465, Nomor Mesin : 1DY304486 berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 06502135, Nomor Polisi KB 2864 TU, Nama Pemilik WINDA, A.MA.PD, Alamat Dsn. Sari Lestari Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sari Laba A, Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Merk Yamaha, Type 1 DY, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH31DY008EJ304465, Nomor Mesin: 1DY304486;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rusli als Dangdut

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-76/O.1.17/Eku.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Rusli alias Dangkut bin pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kebun Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kesuma, yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagai pelaku tindak pidana," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MARTINUS SAPUTRA AIS NAINGGOLAN, Saksi EDY FIRDAUS dan Saksi HARIS RUDIANTO yang merupakan Karyawan PT. Karya Boga Kusuma melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi KB 1192 PE, warna biru yang terparkir di jalan bantu Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma yang terletak di Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas, saat melakukan pengintaian dengan jarak + 10 meter terdengar suara kegiatan panen dan beberapa kali bunyi buah jatuh ke tanah serta berulang kali mendengar bunyi sesuatu dimuat kedalam mobil dan sesekali ada cahaya lampu senter, kemudian sekira pukul 21.20 WIB bantuan tambahan perseonil dari karyawan PT. Karya Boga Kusuma datang langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa RUSLI AIS DANGKUT Bin MUSRAN, saat disergap Terdakwa RUSLI AIS DANGKUT Bin MUSRAN berada disamping kanan depan mobil dan memegang 1 (satu) buah loading/tojok kemudian dilakukan pengecekan mobil yang kursi penumpang bagian tengah dan belakang sudah dilepas dan ditemukan tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jangjang atau seberat  $\pm$  266 Kg saat ditanya oleh Saksi EDY FIRDAUS, Sdr. RUSLI AIS DANGKUT menerangkan bahwa alasan Terdakwa RUSLI AIS DANGKUT Bin MUSRAN parkir di jalan bantu itu dikarenakan mobilnya mogok, kemudian Saksi MARTINUS SAPUTRA AIS NAINGGOLA, Sdr. HARIS RUDIANTO beserta karyawan lainnya melakukan pengecekan didalam blok dan menemukan bekas dipanen dalam keadaan pelepah sengklek/ tersangkut di pokok dan pelepah yang bersekaran di bawah pohon selain itu pada potongan tangkai buah berserabut, selain itu juga menemukan 1 (satu) buah dodos dengan ciri-ciri dililit karet ban tersandar di salah satu pokok kelapa sawit, dan saat distarter mobil yang dikatakannya mogok itu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyala, selanjutnya terhadap barang- barang seperti 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KB 1192 PE beserta isinya dan 1 (satu) buah kapak serta Sdr. RUSLI AIS DANGKUT Bin MUSRAN dibawa ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra, setelah tiba di kantor PT. Karya Boga Mitra, selanjutnya terhadap Sdr. RUSLI AIS DANGKUT Bin MUSRAN dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Memanen atau Mengangkut Tandan Buah Segar Sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Karya Boga Kusuma dan kerugian yang dialami oleh PT. Karya Boga Kusuma diperkirakan sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dengan perhitungan harga di per Kg sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RINTO BIN HAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI Alias DANGKUT Bin MUSRAN;
  - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.20 WIB, di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBK) yang terletak di Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dengan jabatan sebagai Mandor 1;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor 1 adalah mengawasi pekerjaan dari Mandor Panen, Krani Buah, Krani Kirim, serta Krani Perawatan, khususnya di Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), saat itu Saksi ada di lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan Saksi melihat Terdakwa dari kejauhan. Saksi mengenal wajah Terdakwa namun Saksi tidak mengenal nama Terdakwa;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 197 kg (seratus sembilan puluh tujuh kilogram);
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tempat Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit termasuk ke dalam lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena berdasarkan patok wilayah kebun. Selain itu, Saksi juga yakin bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa berasal dari Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena Saksi melihat ada bekas dodosan pada pohon kelapa sawit di Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan bekas dodosan tersebut masih baru;
- Bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya Terdakwa diamankan yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.58 WIB, setelah Saksi melihat Terdakwa dari kejauhan, kemudian Saksi mengirimkan foto di Grup Whatsapp KBK II. Foto tersebut adalah foto TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan di balik pelepah yang berada di Blok E 9. Tidak lama kemudian, Saksi menelepon Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN selaku Asisten dan melaporkan bahwa Saksi telah menemukan tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan dan ditutup dengan pelepah sawit di Blok E 9, yang diduga akan dicuri. Kemudian Saksi juga menyampaikan bahwa pada sore hari sekira pukul 17.40 WIB, Sdr. ELWINUDA Als ELWIN Bin SYUHADI selaku Krani Kirim, ada

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru langit yang terparkir di jalan Blok E 9. Kemudian Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menghubungi Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI untuk melakukan pengecekan. Kemudian Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN bersama-sama dengan Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI, dengan disusul oleh Saksi dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI berangkat menuju Blok E 8. Setibanya Saksi di Blok E 8, Saksi mendapat info dari Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON bahwa ia telah menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru. Selanjutnya Saksi dengan menggunakan *handphone* milik Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI menelepon Sdr. ELWINUDA Als ELWIN Bin SYUHADI untuk memanggil karyawan yang lain untuk meminta *back up* dan memerintahkan untuk melakukan pengintaian dari blok atau jalan lain. Selanjutnya Saksi mengikuti Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI melakukan pengintaian terhadap mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru dari arah belakang mobil dengan lokasi pengintaian dari kebun Blok E 8 dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meteran dari mobil tersebut. Ketika Saksi melakukan pengintaian, Saksi mendengar suara kegiatan panen seperti suara TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit jatuh dari pohon serta berulang kali mendengar bunyi sesuatu yang sedang dimuat ke dalam mobil, mendengar bunyi pintu sedang ditutup dan suara lainnya. Setelah Tim *back up* datang, Saksi pun menyusul Tim *back up* yang datang dari arah depan mobil. Kemudian sekira pukul 21.20 WIB, Saksi dan Tim *back up* langsung menyergap mobil tersebut. Ketika diamankan Terdakwa sedang berada di samping mobil sebelah kanan sedang berdebat dengan Tim *back up*. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakui ada melakukan pencurian dan Terdakwa mengatakan "*jika memang mencuri mana dodosnya?*" Kemudian Saksi dan beberapa karyawan lainnya berusaha menyisir untuk mencari dodos yang diduga digunakan untuk mencuri TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit. Kemudian Saksi mencari di dalam blok E 8 dan menemukan 1 (satu) buah dodos yang sedang tersandar di batang pohon kelapa sawit yang baru saja dipanen dan bukan merupakan hasil panen dari karyawan panen PT. Karya Boga Mitra, 1 (satu) buah dodos tersebut ditemukan kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari posisi mobil Terdakwa, namun dodos tersebut tidak diakui sebagai milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi pun mencoba memeriksa kendaraan mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru tersebut dan Saksi melihat TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang berada di dalam Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru tersebut. Selanjutnya Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menyerahkan sebuah kapak kepada Saksi dan kemudian Saksi simpan di pohon kelapa sawit dan pada saat akan berangkat Saksi kembali mengambil kapak tersebut. Selain itu Saksi juga melihat 1 (satu) unit loading yang sudah diamankan oleh salah satu karyawan perusahaan. Setelah itu, terjadi perdebatan antara Sdr. EDDY FIRDAUS Als DAUS Anak GEDION GALON dan Terdakwa, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dipanen dari kebun abang iparnya yang berada agak jauh dari kebun PT. Karya Boga Kusuma dan pada saat itu mobilnya sedang mogok. Kemudian salah satu karyawan perusahaan mencoba menghidupkan mobil Toyota Kijang yang katanya mogok tersebut namun ternyata tidak mogok. Setelah itu Terdakwa mengemudikan mobilnya ke Guest House PT. Karya Boga Mitra, sedangkan alat-alat berupa tojok, dodos dan kapak dibawa menuju ke Guest House. Setelah tiba di Guest House, Sdr. JUSTINUS TARIGAN selaku Estate Manager mengarahkan agar Terdakwa dibawa saja ke Polres Sambas. Kemudian Terdakwa dimasukkan ke mobil Estate Manager untuk di bawa ke Polres Sambas, sedangkan 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) buah Kapak dan 1 (satu) buah loading dimasukkan ke dalam mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru milik Terdakwa dan disatukan dengan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang ada di dalam mobil. Selanjutnya mobil Toyota KB 1192 PE warna biru tersebut dibawa ke Polres Sambas dan dikemudikan oleh Sdr. ANGGA WIJAYA (Assisten OJT), namun di perjalanan pada saat sampai di jalan Poros C 22 KBM 2, mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru tersebut mogok dan dikarenakan mobil tersebut mogok sehingga mobil tersebut ditinggalkan dengan dijaga oleh security sedangkan Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Polres Sambas;

- Bahwa dalam hal PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) akan melakukan kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yang ditugaskan untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut adalah karyawan panen yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan atau karyawan panen di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari perusahaan memiliki tanda tertentu;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi melihat kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru, Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut sekira 30 m (tiga puluh meter) dari wilayah Divisi II;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dengan pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa hanya datang sendiri ke kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK). Terdakwa menojok dan mengangkut;
- Bahwa saat itu TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sudah dimuat ke dalam mobil Terdakwa, karena saat Saksi datang Saksi melihat TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sudah di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) telah memiliki Izin Lokasi, HGU dan IUP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merencanakan akan mengintai Terdakwa. Namun saat itu Saksi melihat ada yang melakukan kegiatan panen di wilayah kebun pada malam hari, padahal jadwal panen oleh perusahaan tidak pernah dilakukan pada malam hari;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan menyatakan bahwa dirinya bukan pencuri;
- Bahwa wilayah Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), termasuk ke dalam wilayah kebun inti perusahaan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan berbatasan dengan kebun pribadi milik orang lain dan setahu Saksi, lokasi kebun milik keluarga Terdakwa berada di lokasi yang lain;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menghubungi Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN selaku Asisten PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena sebelumnya di lokasi wilayah pantauan Saksi sudah sering kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polres Sambas, Terdakwa sempat kabur dan kemudian Terdakwa sempat menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambilnya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di tempat Sdr. SAPAR di daerah Sebatuk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 8 (delapan) janjang, sedangkan sisanya Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. WINDA;
- 2. **Saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI Alias DANGKUT Bin MUSRAN;
  - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.20 WIB, di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yang terletak di Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) dengan jabatan sebagai Humas Legal di kedua perusahaan tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di region Sambas yang sama-sama merupakan anak perusahaan dari Grup PT. Agrina Sawit Plantation;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) telah memiliki Izin Lokasi, HGU dan IUP;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), saat itu Saksi melihatnya secara langsung, namun Saksi ada mendapatkan informasi dari karyawan perusahaan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pada malam hari bahwa ada aktivitas panen pada malam hari, sedangkan perusahaan tidak pernah melakukan aktivitas panen pada malam hari;
- Bahwa kronologis kejadian sejak Saksi mendapatkan informasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN selaku Asisten menghubungi Saksi melalui obrolan (*chat*) melalui aplikasi *Whatsapp* yang menginformasikan bahwa adanya dugaan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun. Selanjutnya Saksi meminta Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN untuk menghubungi anggotanya untuk terus memantau situasi di lapangan. Kemudian Saksi berdiskusi tentang rencana untuk melakukan penyeragaman. Saat itu Saksi menyarankan agar dibentuk 2 (dua) Tim, yaitu 1 (satu) Tim untuk memantau situasi di lapangan (terdiri dari Sdr. RINTO Bin HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI), sementara tim lain langsung menuju ke Blok E 8 (terdiri dari Saksi, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI). Setibanya Saksi di jalan Blok E 8, Saksi berdiskusi sambil menunggu tim lain datang. Tak lama kemudian, Saksi dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI menemukan jejak ban mobil kecil, kemudian Saksi meminta agar Sdr. RINTO Bin HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI untuk mengecek di Blok E 9, sementara Saksi, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI berjalan kaki menuju jalan bantu hingga akhirnya dari jarak sekira 4 (empat) meteran, Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru yang sedang terparkir. Selanjutnya, Saksi mundur kembali di titik awal Saksi datang sambil menunggu Sdr. RINTO Bin HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI kembali ke titik awal. Kemudian Saksi menelepon Sdr. SL TOBING untuk meminta bantuan. Selanjutnya, Saksi menuju kembali ke arah jalan bantu dan Saksi berjalan sambil mengendap. Saat itulah Saksi mendengar suara kegiatan panen dan beberapa kali bunyi buah kelapa sawit jatuh ke tanah serta berulang kali mendengar bunyi sesuatu dimuat ke dalam mobil dan adanya cahaya lampu senter. Sekira pukul 21.20 WIB, Saksi pun melakukan penyeragaman. Saat disergap

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di samping kanan depan mobil sambil memegang 1 (satu) buah tojok. Ketika Saksi melakukan pengecekan ke dalam mobil tersebut, Saksi menemukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disimpan di dalam mobil tersebut. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dipanen dari mana?"* Terdakwa menjawab, *"Panen di kebun abang saya."* Lalu Saksi kembali bertanya, *"Mengapa ada di Blok E 8?"* Terdakwa menjawab, *"Mau arab balik, namun mobil mogok"*. Sementara yang lainnya melakukan penyisiran di dalam Blok E 8. Tidak lama kemudian, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN berteriak dari dalam Blok E 8 dengan perkataan, *"Positif tahan pak, pencuri pak."* Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menyaksikan apa yang telah ditemukan oleh Tim, namun tidak sampai ke lokasi ditemukannya dodos, Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kantor Divisi II PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM). Kemudian ada karyawan yang mengecek kondisi mobil dengan cara menstarter kunci kontak dan saat itu mobil tersebut langsung hidup, sehingga Saksi kembali berkata kepada Terdakwa bahwa mobilnya tidak mogok. Saat itu Saksi mengamankan barang-barang seperti 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang wama biru dengan Nomor Polisi KB 1192 PE, selain itu juga ada 1 (satu) buah kapak. Setelah itu, Saksi menelepon Sdr. J. TARIGAN dan Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM), sehingga Saksi menjelaskan kepada Terdakwa untuk ikut ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk mengklarifikasi perihal kejadian tersebut, akhirnya Terdakwa mau mengikuti Saksi. Selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. ADON selaku Satpam PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah dodos, Sdr. SIMARMATA selaku Asisten Divisi 4 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) buah Tojok lainnya dibawa oleh anggota lainnya, Sdr. RINTO Bin HAIRANI membawa 1 (satu) buah kapak, sementara 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE wama biru beserta TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang di dalam mobil tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bergeser dari TKP menuju ke Kantor Besar dan sesampainya di areal Kantor Besar tepatnya di Guest House terjadi perdebatan antara Saksi yang mengamankan dan Sdr. J. TARIGAN dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menolak untuk dibawa ke Polres Sambas, namun akhirnya Terdakwa mau untuk ikut dengan menggunakan mobil Sdr. J. TARIGAN dengan dikawal oleh anggota lain. Adapun barang-barang yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kapak, Saksi masukkan dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungkan bersama TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit ke dalam mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE, namun 1 (satu) buah Tojok ditinggal di Guest House. Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ANGGA WIJAYA (Asisten OJT), namun di tengah perjalanan mobil yang dibawa Sdr. ANGGA WIJAYA tersebut mogok di jalan Poros Blok C 22 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) sehingga mobil berikut barang yang Saksi amankan ditinggal terparkir di jalan tersebut dan dijaga oleh Anggota Security, sementara Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik abang Terdakwa berada jauh dari lokasi perusahaan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 tersebut, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak ada jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- Bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak pernah panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada malam hari, karena batas waktu kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB saja;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 197 kg (seratus sembilan puluh tujuh kilogram);
- Bahwa kondisi TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) adalah yang telah berusia tanam sekira 10 (sepuluh) tahun dengan Berat Janjang Rata-rata (BJR) sekira 11-12 kg (sebelas sampai dua belas kilogram) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan atau karyawan panen di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) atau PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) atau PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM);
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dari kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), semuanya berada di dalam kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak perusahaan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polres Sambas, Terdakwa sempat kabur dan kemudian Terdakwa sempat menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambilnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 8 (delapan) janjang, sedangkan sisanya Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. WINDA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan tanda tangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.20 WIB, di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yang terletak di Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu, yang menangkap Terdakwa adalah Security dan Karyawan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 8 (delapan) janjang;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yang saya ambil sebanyak 8 (delapan) janjang tersebut, ada yang sudah tertumpuk di tepi jalan blok PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yaitu sebanyak 3 (tiga) janjang, sedangkan 5 (lima) janjang lainnya Terdakwa ambil sendiri dari pohon kelapa sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) janjang di pinggir jalan di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, Terdakwa menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang Terdakwa muat di kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut, 8 (delapan) janjang berasal dari kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sedangkan 21 (dua puluh satu) janjang berasal dari kebun kepala sawit milik kakak Terdakwa yang bernama Sdri. WINDA;
- Bahwa kronologis kejadian sejak Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA hingga akhirnya Terdakwa diamankan yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berada di kebun kelapa sawit milik abang ipar Terdakwa yaitu Sdr. WINARDI (suami Sdri. WINDA) untuk melakukan pemantauan pekerjaan pembunuhan kelapa sawit jenis jantan. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUJANG dan seseorang yang tidak Terdakwa kenali. Saat mereka sedang bekerja membunuh sawit jantan, Terdakwa melihat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sudah terpanen berada di atas tanah. Selanjutnya, Terdakwa mengambil loading milik Terdakwa yang ada di dalam mobil, untuk Terdakwa gunakan membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa. Setelah selesai memuat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang ada di kebun Sdr. WINARDI/ Sdri. WINDA tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari kebun tersebut dengan membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sudah Terdakwa muat di mobil Terdakwa. Di dalam perjalanan pulang, mobil yang Terdakwa gunakan mengalami masalah mesin sehingga Terdakwa berhenti di dalam areal blok perusahaan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) untuk memperbaiki mobil Terdakwa tersebut. Saat sedang memperbaiki mobil, Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang karyawan perusahaan melintasi Terdakwa menuju ke arah atas, kemungkinan ke lokasi dump truk perusahaan yang sedang amblas. Setelah selesai memperbaiki mesin, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju ke kebun milik Sdr. AMSAR dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. SIMAS yang merupakan karyawan Sdr. AMSAR. Setelah selesai mengobrol dengan Sdr. SIMAS sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB, di perjalanan tepatnya di jalan pintas atau jalan bantu yang ada di dalam Blok areal perusahaan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), Terdakwa melihat ada tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit hasil panen perusahaan. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraan Terdakwa dan mematikan mesin mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa loading milik Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan loading, Terdakwa memuat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang ada pada tumpukan di tepi jalan blok PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan memasukkan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa. Setelah selesai memuat TBS (Tandan Buah Segar), ketika hendak melanjutkan perjalanan, mobil yang Terdakwa gunakan tidak mau menyala mesinnya, tidak lama kemudian datang tim dari perusahaan berjumlah 17-18 (tujuh belas sampai delapan belas) orang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang ada di dalam mobil Terdakwa. Saat itu, Terdakwa mempersilakan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang ada di dalam mobil Terdakwa. Karena ditemukan ada TBS (Tandan Buah Segar) di dalam mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak perusahaan menuju ke Polres Sambas, sedangkan mobil milik Terdakwa yang terdapat muatan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut ditinggalkan di dalam areal blok perusahaan karena mesinnya tidak dapat menyala;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari perusahaan dan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari kebun masyarakat pribadi, terdapat perbedaan, ukuran buah kelapa sawit dari perusahaan lebih besar dibandingkan ukuran buah kelapa sawit dari kebun masyarakat pribadi;
- Bahwa Sdri. WINDA atau Sdr. WINARDI tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari kebun miliknya dan biasanya setelah Terdakwa pulang barulah Terdakwa memberitahukan Sdri. WINDA atau Sdr. WINARDI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm dan 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40cm yang dililit karet ban warna hitam, adalah milik Terdakwa, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang + 270 cm yang dililit karet ban warna hitam bukan milik Terdakwa, namun ada di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa rencananya, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual ke cangkau kelapa sawit;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dengan Sdr. SAFAR;
- Bahwa Terdakwa menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dengan Sdr. SAFAR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024. Saat itu Terdakwa berhasil kabur dari Kantor Polres Sambas dan pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa pergi ke perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU untuk mengambil mobil Terdakwa yang tertinggal di dalam areal kebun perusahaan;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU adalah milik Sdr. WINARDI;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang sisa hasil dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit. Saat itu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp423.550,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) hasil dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, kemudian Terdakwa gunakan untuk pembelian bensin mobil, memberi upah kepada Sdr. UCUP karena menarik mobil Terdakwa yang mogok dan membeli minuman;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang Terdakwa jual saat itu seberat 197 kg (seratus sembilan puluh tujuh kilogram);
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dengan Sdr. SAPAR;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa pada saat ini Terdakwa bekerja sebagai penjual brondol sisa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit hasil grading dari PT. Fajar Saudara Kusuma. Selain itu Terdakwa juga bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr. WINARDI yang merupakan abang ipar Terdakwa (suami dari kakak Terdakwa yang bernama Sdri. WINDA), sebagai pengantar pupuk, pelantis TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit ataupun pelansir pupuk sesuai arahan dari Sdr. WINARDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu antara lain: 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm, 1 (satu) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, 1 (satu) unit mobil merk Toyota

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 warna biru berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 06574206.C Merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Nomor Registrasi KB 1192 PE Tahun Pembuatan 1990 Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 Warna Merah Metalik Nama Pemilik RUSLI Alamat Dsn. Maksari Rt 10 Rw.05 Kel. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang + 270cm yang dililit karet ban warna hitam, 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40cm yang dililit karet ban warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 197 Kg, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran warna merah muda, tanggal 01 / 06 / 2024 sebanyak 197 Kg dengan harga Rp.2.150 dengan jumlah Rp. 423.550 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU, Nomor Rangka : H31DY008EJ304465, Nomor Mesin: 1DY304486 berikut Kunci Kontak, dan 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 06502135, Nomor Polisi KB 2864 TU, Nama Pemilik WINDA, A.MA.PD, Alamat Dsn. Sari Lestari Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sari Laba A, Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Merk Yamaha, Type 1 DY, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH31DY008EJ304465, Nomor Mesin : 1DY304486;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi DEDI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya karena Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa RUSLI Alias DANGKUT Bin MUSRAN karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang tidak bersama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap setelah Terdakwa ditahan selama 1 (satu) bulan, saat itu Saksi mendapatkan telepon dari petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 pada sore hari, Saksi ada melihat Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik kakak Saksi bernama Sdri. WINDA yang merupakan istri dari Sdr. WINARDI;
- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit Sdri. WINDA berada di Boga, jaraknya sekira 2 km (dua kilometer) dari perusahaan PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM);
- Bahwa ketika Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap, Saksi tidak ada bertanya kepada petugas kepolisian mengapa Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan oleh petugas kepolisian. Saksi merasa bingung karena setahu Saksi pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA, Terdakwa menggunakan loading;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA tersebut, kemudian ditampung ke dalam mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Sdri. WINDA tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit miliknya, namun setelah beberapa lama kemudian Sdri. WINDA baru mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa ada pulang ke rumahnya sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa ada pergi ke ke luar lagi pada malam itu, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana, karena Saksi tidak ikut menemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa diduga telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tanpa seizin pihak perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut bersama Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA. Namun saat itu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada di kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA dan sedang memberi pupuk pohon kelapa sawit di kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang sudah ambil Terdakwa tersebut dibawa ke mana oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai petani/ pekebun, kadang bekerja sebagai kuli bangunan ataupun kuli panggul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA ataukah tidak. Saksi sendiri baru 1 (satu) kali saja melihat Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA;
- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik Sdri. WINDA bersebelahan dengan lokasi kebun perusahaan PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) dan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, dengan mantan istrinya yang pertama, punya anak 1 (satu) orang, kemudian Terdakwa menikah lagi dengan istrinya yang kedua dan punya anak lagi 1 (satu) orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 307 Tahun 2004, tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Tebas dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 8.000 Ha;
2. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor: 28 Tahun 2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Sebawi dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 7.000 Ha;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 02 Juli 2010, Nama Pemegang Hak atas nama PT. Karya Boga Kusuma di Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas seluas 3.024,33 Ha;
4. 1 (satu) lembar Performance Block Mei 2024 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
5. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Pencurian TBS di HGU PT. Karya Boga Kusuma;
6. 1 (satu) lembar Peta Detail Lokasi Pencurian Blok E 8 PT. Karya Boga Kusuma;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Mandor Panen Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
8. 3 (tiga) lembar foto copy Penerimaan Tandan Kelapa Sawit Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
9. 1 (satu) rangkap Foto Hasil Sensus Janjang di panen di Blok E8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
10. 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm;
11. 1 (satu) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
12. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 warna biru berikut kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 06574206.C Merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Nomor Registrasi KB 1192 PE Tahun Pembuatan 1990 Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 Warna Merah Metalik Nama Pemilik RUSLI Alamat Dsn. Maksari Rt 10 Rw.05 Kel. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
14. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang + 270cm yang dililit karet ban warna hitam;
15. 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40cm yang dililit karet ban warna hitam;
16. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
17. 28 (dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 197 Kg;
18. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran warna merah muda, tanggal 01/06/2024 sebanyak 197 Kg dengan harga Rp2.150,00 dengan jumlah Rp423.550,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
19. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU, Nomor Rangka: H31DY008EJ304465, Nomor Mesin: 1DY304486 berikut Kunci Kontak;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 06502135, Nomor Polisi KB 2864 TU, Nama Pemilik WINDA, A.MA.PD., Alamat Dsn. Sari Lestari Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sari Laba A, Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Merk Yamaha, Type 1 DY, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH31DY008EJ304465, Nomor Mesin: 1DY304486;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.58 WIB di Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yang terletak di Dusun Prajo,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, saat itu saksi RINTO BIN HAIRANI yang merupakan Mandor 1 PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), melihat Terdakwa dari kejauhan, saksi RINTO BIN HAIRANI mengenal wajah Terdakwa namun tidak mengenal nama Terdakwa, kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI mengirimkan foto di Grup Whatsapp KBK II. Foto tersebut adalah foto TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan di balik pelepah yang berada di Blok E9. Tidak lama kemudian, saksi RINTO BIN HAIRANI menelepon Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN selaku Asisten dan melaporkan bahwa saksi RINTO BIN HAIRANI telah menemukan tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan dan ditutup dengan pelepah sawit di Blok E 9, yang diduga akan dicuri. Kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI juga menyampaikan bahwa pada sore hari sekira pukul 17.40 WIB, Sdr. ELWINUDA Als ELWIN Bin SYUHADI selaku Krani Kirim, ada melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru langit yang terparkir di jalan Blok E 9. Kemudian Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menghubungi saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON meminta Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN untuk menghubungi anggotanya untuk terus memantau situasi di lapangan. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berdiskusi tentang rencana untuk melakukan penyergapan. Saat itu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menyarankan agar dibentuk 2 (dua) Tim, yaitu 1 (satu) Tim untuk memantau situasi di lapangan (terdiri dari saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI), sementara tim lain langsung menuju ke Blok E 8 (terdiri dari saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI). Setibanya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON di jalan Blok E 8, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berdiskusi sambil menunggu tim lain datang. Tak lama kemudian, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI menemukan jejak ban mobil kecil, kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON meminta agar saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI untuk mengecek di Blok E9, sementara saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON, Sdr.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDIANTO Als HARIS Bin JALAL SAYUTI berjalan kaki menuju jalan bantu hingga akhirnya dari jarak sekira 4 (empat) meteran), saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru yang sedang terparkir. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mundur kembali di titik awal saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON datang sambil menunggu saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI kembali ke titik awal. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menelepon Sdr. SL TOBING untuk meminta bantuan. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menuju kembali ke arah jalan bantu dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berjalan sambil mengendap. Saat itulah saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mendengar suara kegiatan panen dan beberapa kali bunyi buah kelapa sawit jatuh ke tanah serta berulang kali mendengar bunyi sesuatu dimuat ke dalam mobil dan adanya cahaya lampu senter. Sekira pukul 21.20 WIB, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON pun melakukan penyergapan. Saat disergap Terdakwa sedang berada di samping kanan depan mobil sambil memegang 1 (satu) buah tojok. Ketika saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON melakukan pengecekan ke dalam mobil tersebut, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menemukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disimpan di dalam mobil tersebut. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON bertanya kepada Terdakwa, "*TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dipanen dari mana?*" Terdakwa menjawab, "*Panen di kebun abang saya.*" Lalu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON kembali bertanya, "Mengapa ada di Blok E8?" Terdakwa menjawab, "Mau arah balik, namun mobil mogok". Sementara yang lainnya melakukan penyisiran di dalam Blok E 8. Tidak lama kemudian, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN berteriak dari dalam Blok E 8 dengan perkataan, "*Positif tahan pak, pencuri pak.*" Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengajak Terdakwa untuk menyaksikan apa yang telah ditemukan oleh Tim, namun tidak sampai ke lokasi ditemukannya dodos, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kantor Divisi II PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM). Kemudian ada karyawan yang mengecek kondisi mobil dengan cara menstarter kunci kontak dan saat itu mobil tersebut langsung hidup, sehingga saksi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON kembali berkata kepada Terdakwa bahwa mobilnya tidak mogok. Selanjutnya, saksi RINTO BIN HAIRANI mencari di dalam blok E 8 dan menemukan 1 (satu) buah dodos yang sedang tersandar di batang pohon kelapa sawit yang baru saja dipanen dan bukan merupakan hasil panen dari karyawan panen PT. Karya Boga Mitra, 1 (satu) buah dodos tersebut ditemukan kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari posisi mobil Terdakwa, namun dodos tersebut tidak diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI juga memeriksa kendaraan mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru dan saksi RINTO BIN HAIRANI melihat TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang berada di dalam Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru tersebut. Selanjutnya Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menyerahkan sebuah kapak kepada saksi RINTO BIN HAIRANI dan kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI simpan di pohon kelapa sawit dan pada saat akan berangkat saksi RINTO BIN HAIRANI kembali mengambil kapak tersebut. Selain itu saksi RINTO BIN HAIRANI juga melihat 1(satu) unit loading yang sudah diamankan oleh salah satu karyawan Perusahaan. Saat itu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengamankan barang-barang seperti 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KB 1192 PE, selain itu juga ada 1 (satu) buah kapak. Setelah itu, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menelepon Sdr. J. TARIGAN dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON diperintahkan untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM), sehingga saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menjelaskan kepada Terdakwa untuk ikut ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk mengklarifikasi perihal kejadian tersebut, akhirnya Terdakwa mau mengikuti saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON. Selanjutnya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON memerintahkan Sdr. ADON selaku Satpam PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah dodos, Sdr. SIMARMATA selaku Asisten Divisi 4 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) buah Tojok lainnya dibawa oleh anggota lainnya, saksi RINTO BIN HAIRANI membawa 1 (satu) buah kapak, sementara 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE warna biru beserta TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang di dalam mobil tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON bergeser dari TKP menuju ke Kantor Besar dan sesampainya di areal Kantor Besar tepatnya di Guest House

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdebatan antara saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON yang mengamankan dan Sdr. J. TARIGAN dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menolak untuk dibawa ke Polres Sambas, namun akhirnya Terdakwa mau untuk ikut dengan menggunakan mobil Sdr. J. TARIGAN dengan dikawal oleh anggota lain. Adapun barang-barang yang saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON amankan yaitu 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kapak, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON masukkan dan gabungkan bersama TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit ke dalam mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE, namun 1 (satu) buah Tojok ditinggal di Guest House. Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ANGGA WIJAYA (Asisten OJT), namun di tengah perjalanan mobil yang dibawa Sdr. ANGGA WIJAYA tersebut mogok di jalan Poros Blok C 22 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) sehingga mobil berikut barang yang saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON amankan ditinggal terparkir di jalan tersebut dan dijaga oleh Anggota Security, sementara Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 197 kg (seratus sembilan puluh tujuh kilogram);
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK). Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi RINTO BIN HAIRANI dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengetahui lokasi tempat Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit termasuk ke dalam lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena berdasarkan patok wilayah kebun. Selain itu, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON juga yakin bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa berasal dari Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena ada bekas dodosan pada pohon kelapa sawit di Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan bekas dodosan tersebut masih baru;
- Bahwa dalam hal PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) akan melakukan kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yang ditugaskan untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut adalah karyawan panen yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa bukan karyawan perusahaan atau karyawan panen di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);

- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari perusahaan memiliki tanda tertentu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 tersebut, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak ada jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak pernah panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada malam hari, karena batas waktu kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB saja;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dengan pihak perusahaan;
- Bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit yang berada di region Sambas yang merupakan anak perusahaan dari Grup PT. Agrina Sawit Plantation dan telah memiliki Izin Lokasi, HGU dan IUP;
- Bahwa wilayah Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), termasuk ke dalam wilayah kebun inti perusahaan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polres Sambas, Terdakwa sempat kabur dan kemudian Terdakwa sempat menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambilnya. Terdakwa menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di tempat Sdr. SAPAR di daerah Sebatuk;
- Bahwa kondisi TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) adalah yang telah berusia tanam sekira 10 (sepuluh) tahun dengan Berat Janjang Rata-rata (BJR) sekira 11-12 kg (sebelas sampai dua belas kilogram) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 Huruf d

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tidak sah yang memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini RUSLI ALIAS DANGKUT BIN MUSRAN diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim, ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual serta tidak mengganggu pertumbuhan jiwanya yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil perkebunan"**

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen ataupun memungut adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat perseorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.58 WIB di Blok E 8

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) yang terletak di Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, saat itu saksi RINTO BIN HAIRANI yang merupakan Mandor 1 PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), melihat Terdakwa dari kejauhan, saksi RINTO BIN HAIRANI mengenal wajah Terdakwa namun tidak mengenal nama Terdakwa, kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI mengirimkan foto di Grup Whatsapp KBK II. Foto tersebut adalah foto TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan di balik pelepah yang berada di Blok E9. Tidak lama kemudian, saksi RINTO BIN HAIRANI menelepon Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN selaku Asisten dan melaporkan bahwa saksi RINTO BIN HAIRANI telah menemukan tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disembunyikan dan ditutup dengan pelepah sawit di Blok E 9, yang diduga akan dicuri. Kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI juga menyampaikan bahwa pada sore hari sekira pukul 17.40 WIB, Sdr. ELWINUDA Als ELWIN Bin SYUHADI selaku Krani Kirim, ada melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru langit yang terparkir di jalan Blok E 9. Kemudian Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menghubungi saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDianto Als HARIS Bin JALAL SAYUTI untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON meminta Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN untuk menghubungi anggotanya untuk terus memantau situasi di lapangan. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berdiskusi tentang rencana untuk melakukan penyeragaman. Saat itu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menyarankan agar dibentuk 2 (dua) Tim, yaitu 1 (satu) Tim untuk memantau situasi di lapangan (terdiri dari saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI), sementara tim lain langsung menuju ke Blok E 8 (terdiri dari saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDianto Als HARIS Bin JALAL SAYUTI). Setibanya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON di jalan Blok E 8, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berdiskusi sambil menunggu tim lain datang. Tak lama kemudian, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON dan Sdr. HARIS RUDianto Als HARIS Bin JALAL SAYUTI menemukan jejak ban mobil kecil, kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON meminta agar saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI untuk mengecek di Blok E9, sementara saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN dan Sdr. HARIS RUDianto Als

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS Bin JALAL SAYUTI berjalan kaki menuju jalan bantu hingga akhirnya dari jarak sekira 4 (empat) meteran), saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru yang sedang terparkir. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mundur kembali di titik awal saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON datang sambil menunggu saksi RINTO BIN HAIRANI dan Sdr. JUMADI Als JUM Bin SAHNI kembali ke titik awal. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menelepon Sdr. SL TOBING untuk meminta bantuan. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menuju kembali ke arah jalan bantu dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON berjalan sambil mengendap. Saat itulah saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mendengar suara kegiatan panen dan beberapa kali bunyi buah kelapa sawit jatuh ke tanah serta berulang kali mendengar bunyi sesuatu dimuat ke dalam mobil dan adanya cahaya lampu senter. Sekira pukul 21.20 WIB, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON pun melakukan penyergapan. Saat disergap Terdakwa sedang berada di samping kanan depan mobil sambil memegang 1 (satu) buah tojok. Ketika saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON melakukan pengecekan ke dalam mobil tersebut, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menemukan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang disimpan di dalam mobil tersebut. Selanjutnya, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON bertanya kepada Terdakwa, "TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut dipanen dari mana?" Terdakwa menjawab, "Panen di kebun abang saya." Lalu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON kembali bertanya, "Mengapa ada di Blok E8?" Terdakwa menjawab, "Mau arah balik, namun mobil mogok". Sementara yang lainnya melakukan penyisiran di dalam Blok E 8. Tidak lama kemudian, Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN berteriak dari dalam Blok E 8 dengan perkataan, "Positif tahan pak, pencuri pak." Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengajak Terdakwa untuk menyaksikan apa yang telah ditemukan oleh Tim, namun tidak sampai ke lokasi ditemukannya dodos, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kantor Divisi II PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM). Kemudian ada karyawan yang mengecek kondisi mobil dengan cara menstarter kunci kontak dan saat itu mobil tersebut langsung hidup, sehingga saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON kembali berkata kepada Terdakwa bahwa mobilnya tidak mogok. Selanjutnya, saksi RINTO BIN HAIRANI mencari di dalam blok E 8 dan menemukan 1 (satu) buah dodos yang sedang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersandar di batang pohon kelapa sawit yang baru saja dipanen dan bukan merupakan hasil panen dari karyawan panen PT. Karya Boga Mitra, 1 (satu) buah dodos tersebut ditemukan kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari posisi mobil Terdakwa, namun dodos tersebut tidak diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI juga memeriksa kendaraan mobil Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru dan saksi RINTO BIN HAIRANI melihat TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang berada di dalam Toyota Kijang KB 1192 PE warna biru tersebut. Selanjutnya Sdr. MARTINUS SAPUTRA Als NAINGGOLAN Anak ROBERT NAINGGOLAN menyerahkan sebuah kapak kepada saksi RINTO BIN HAIRANI dan kemudian saksi RINTO BIN HAIRANI simpan di pohon kelapa sawit dan pada saat akan berangkat saksi RINTO BIN HAIRANI kembali mengambil kapak tersebut. Selain itu saksi RINTO BIN HAIRANI juga melihat 1 (satu) unit loading yang sudah diamankan oleh salah satu karyawan Perusahaan. Saat itu saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengamankan barang-barang seperti 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Polisi KB 1192 PE, selain itu juga ada 1 (satu) buah kapak. Setelah itu, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menelepon Sdr. J. TARIGAN dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON diperintahkan untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM), sehingga saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON menjelaskan kepada Terdakwa untuk ikut ke Kantor Besar PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk mengklarifikasi perihal kejadian tersebut, akhirnya Terdakwa mau mengikuti saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON. Selanjutnya saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON memerintahkan Sdr. ADON selaku Satpam PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah dodos, Sdr. SIMARMATA selaku Asisten Divisi 4 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) untuk membawa 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) buah Tojok lainnya dibawa oleh anggota lainnya, saksi RINTO BIN HAIRANI membawa 1 (satu) buah kapak, sementara 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE warna biru beserta TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang di dalam mobil tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa. Kemudian saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON bergeser dari TKP menuju ke Kantor Besar dan sesampainya di areal Kantor Besar tepatnya di Guest House terjadi perdebatan antara saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON yang mengamankan dan Sdr. J. TARIGAN dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menolak untuk dibawa ke Polres Sambas, namun akhirnya Terdakwa mau untuk ikut dengan menggunakan mobil Sdr. J. TARIGAN dengan dikawal oleh anggota lain. Adapun barang-barang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON amankan yaitu 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kapak, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON masukkan dan gabungkan bersama TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit ke dalam mobil merk TOYOTA, Nomor Polisi KB 1192 PE, namun 1 (satu) buah Tojok ditinggal di Guest House. Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ANGGA WIJAYA (Asisten OJT), namun di tengah perjalanan mobil yang dibawa Sdr. ANGGA WIJAYA tersebut mogok di jalan Poros Blok C 22 PT. Karya Boga Mitra (PT. KBM) sehingga mobil berikut barang yang saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON amankan ditinggal terparkir di jalan tersebut dan dijaga oleh Anggota Security, sementara Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 197 kg (seratus sembilan puluh tujuh kilogram);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK). Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RINTO BIN HAIRANI dan saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON mengetahui lokasi tempat Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit termasuk ke dalam lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena berdasarkan patok wilayah kebun. Selain itu, saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON juga yakin bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa berasal dari Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) karena ada bekas dodosan pada pohon kelapa sawit di Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) dan bekas dodosan tersebut masih baru;

Menimbang, bahwa dalam hal PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) akan melakukan kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yang ditugaskan untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut adalah karyawan panen yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa bukan karyawan perusahaan atau karyawan panen di PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);

Menimbang, bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari perusahaan memiliki tanda tertentu;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 tersebut, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak ada jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) tidak pernah panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada malam hari, karena batas waktu kegiatan panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit pada pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB saja;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di wilayah kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dengan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit yang berada di region Sambas yang merupakan anak perusahaan dari Grup PT. Agrina Sawit Plantation dan telah memiliki Izin Lokasi, HGU dan IUP;

Menimbang, bahwa wilayah Blok E 8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK), termasuk ke dalam wilayah kebun inti perusahaan PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK);

Menimbang, bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polres Sambas, Terdakwa sempat kabur dan kemudian Terdakwa sempat menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambilnya. Terdakwa menjual TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di tempat Sdr. SAPAR di daerah Sebatuk;

Menimbang, bahwa kondisi TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil Terdakwa dari lokasi kebun PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) adalah yang telah berusia tanam sekira 10 (sepuluh) tahun dengan Berat Janjang Rata-rata (BJR) sekira 11-12 kg (sebelas sampai dua belas kilogram) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Karya Boga Kusuma (PT. KBK) mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan memanen dan memungut hasil perkebunan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur "*Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d juncto Pasal 55 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 307 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Tebas dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 8.000 Ha;
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor: 28 Tahun 2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Sebawi dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 7.000 Ha;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 2 Juli 2010, Nama Pemegang Hak atas nama PT. Karya Boga Kusuma di Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas seluas 3.024,33 Ha;
- 4) 1 (satu) lembar Performance Block Mei 2024 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 5) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Pencurian TBS di HGU PT. Karya Boga Kusuma;
- 6) 1 (satu) lembar Peta Detail Lokasi Pencurian Blok E 8 PT. Karya Boga Kusuma;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Mandor Panen Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy Penerimaan Tandan Kelapa Sawit Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Hasil Sensus Janjang di panen di Blok E8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 10) 28 (dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 197 Kg;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran warna merah muda, tanggal 01/ 06/ 2024 sebanyak 197 Kg dengan harga Rp2.150,00 dengan jumlah Rp423.550,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

yang berdasarkan fakta persidangan, merupakan milik dari PT Karya Boga Kusuma (KBK), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Boga Kusuma (KBK) melalui saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm;
- 2) 1 (satu) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- 3) 1 (satu) buah DODOS yang terbuat dari besi dengan panjang + 270cm yang dililit karet ban warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah KAPAK yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40 cm yang dililit karet ban warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil Terdakwa melakukan kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 warna biru berikut kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 06574206.C Merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Nomor Registrasi KB 1192 PE Tahun Pembuatan 1990 Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 Warna Merah Metalik Nama Pemilik RUSLI Alamat Dsn. Maksari Rt 10 Rw 05 Kel. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi KB 2864 TU, Nomor Rangka: H31DY008EJ304465, Nomor Mesin : 1DY304486 berikut Kunci Kontak;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 06502135, Nomor Polisi KB 2864 TU, Nama Pemilik WINDA, A.MA.PD, Alamat Dsn. Sari Lestari Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sari Laba A, Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, Merk Yamaha, Type 1 DY, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH31DY008EJ304465, Nomor Mesin: 1DY304486;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Terdakwa RUSLI ALS DANGKUT BIN MUSRAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RUSLI ALS DANGKUT BIN MUSRAN;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan Majelis Hakim putuskan telah memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. KARYA BOGA KUSUMA (KBK);
- Terdakwa cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Kerugian yang dialami oleh PT. KARYA BOGA KUSUMA (KBK) masih dapat dikategorikan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI ALIAS DANGKUT BIN MUSRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen dan Memungut Hasil Perkebunan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI ALIAS DANGKUT BIN MUSRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 307 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Tebas dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 8.000 Ha;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor: 28 Tahun 2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Boga Kusuma di Kec. Sebawi dan Kec. Subah Kab. Sambas seluas 7.000 Ha;
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 2 Juli 2010, Nama Pemegang Hak atas nama PT. Karya Boga Kusuma di Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas seluas 3.024,33 Ha;
- 4) 1 (satu) lembar Performace Block Mei 2024 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 5) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Pencurian TBS di HGU PT. Karya Boga Kusuma;
- 6) 1 (satu) lembar Peta Detail Lokasi Pencurian Blok E 8 PT. Karya Boga Kusuma;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Mandor Panen Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy Penerimaan Tandan Kelapa Sawit Divisi II PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 31 Mei 2024;
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Hasil Sensus Janjang di panen di Blok E8 Divisi II PT. Karya Boga Kusuma;
- 10) 28 (dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 197 Kg;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran warna merah muda, tanggal 01/ 06/ 2024 sebanyak 197 Kg dengan harga Rp. 2.150 dengan jumlah Rp. 423.550 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Karya Boga Kusuma (KBK) melalui saksi EDDY FIRDAUS ALS DAUS ANAK GEDION GALON

- 12) 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm;
- 13) 1 (satu) janjang Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- 14) 1 (satu) buah DODOS yang terbuat dari besi dengan panjang + 270cm yang dililit karet ban warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah KAPAK yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang + 40 cm yang dililit karet ban warna hitam;

Dimusnahkan

- 16) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 17) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super KF 40 Nopol KB 1192 PE Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662 warna biru berikut kunci kontak;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 06574206.C Merk Toyota Type Kijang Super KF 40 Nomor Registrasi KB 1192 PE Tahun

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 1990 Nomor Rangka KF40071918 Nomor Mesin SK9023662  
Warna Merah Metalik Nama Pemilik RUSLI Alamat Dsn. Maksari Rt 10 Rw 05  
Kel. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;

19) 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam kombinasi  
merah dengan nomor polisi KB 2864 TU, Nomor Rangka:  
H31DY008EJ304465, Nomor Mesin : 1DY304486 berikut Kunci Kontak;

20) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor  
06502135, Nomor Polisi KB 2864 TU, Nama Pemilik WINDA, A.MA.PD,  
Alamat Dsn. Sari Lestari Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sari Laba A, Kec. Jawai Selatan  
Kab. Sambas, Merk Yamaha, Type 1 DY, Jenis Sepeda Motor, Tahun  
Pembuatan 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH31DY008EJ304465,  
Nomor Mesin: 1DY304486;

## Dikembalikan kepada Terdakwa RUSLI ALS DANGKUT BIN MUSRAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Maharani Wulan,  
S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi,  
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar  
Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Sbs